

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BENTUK SYIRKAH
PADA KOPERASI KOWI DI KECAMATAN _ BANGIL
PASURUAN - JATIMA. Analisa terhadap manajemen koperasi

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab III , bahwa pengurus koperasi merupakan pengendali jalannya organisasi koperasi, lancar dan tidaknya aktifitas koperasi serta tepat dan tidaknya tujuan yang dikehendaki dietentukan oleh pengedali. Oleh karena itu kualitas pengurus sangat diperlukan, di sampng harus mempunyai kemauan serta kesediaan untuk bekerja keras.

Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi. Dari sini pengurus mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan dan upaya-upaya bagi kepentingan dan kemanfaat an koperasi sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan-keputusan dalam rapat anggota.

Pengurus koperasi dipilih oleh dan dari anggota melalui rapat anggota tahunan dengan syarat - syarat sebagai berikut :

1. Mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja
2. Mempunyai keahlian dalam perkoperasian.

Tidaklah setiap orang itu mampu melaksanakan segala urusannya dengan tenaga sendiri, tapi menjadi ringan dan mudah berkat kegotongroyongan dengan orang lain, maka demikian jugalah dalam membina suatu perkoperasian, diperlukan bila perkongsian, karena itulah syareat Islam membenarkan pemberian kuasa kepada orang lain sebagai wakil atau pengganti untuk melaksanakan suatu keperluan.

Seseorang dipandang cakap menjadi wakil apabila telah dewasa, pandai dan mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum.

Islam tidak hanya membenarkan perwakilan dalam perserikatan, melainkan juga memberikan dorongan dan pengarahan agar kerja sama itu berjalan pada jalan yang lurus, garis iman dan taqwa, diberkahi dan diridhai Allah. Pengarahan ini diberikan Islam guna meluruskan kerja sama, karena banyak diantara orang-orang yang melakukan kerja sama mengkhianati temannya, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an, surat 38 : 24 (lihat bab II, hal, 11)

uang dengan tunai kedalam persekutuan, yang mana nantinya uang tersebut akan dijadikan sebagai modal sesuai dengan kesepakatan pada waktu melakukan perjanjian kerja. Modal yang demikian itu, dalam koperasi disebut simpanan pokok, wajib dan manasuka atau sukarela.

Bila diperhatikan cara penanaman modal yang diterapkan dalam koperasi, kemudian dibandingkan dengan konsep yang diberikan oleh hukum Islam dapatlah ditegaskan bahwa penanaman modal yang diterapkan dalam koperasi Kowi itu sejalan dengan ajaran hukum Islam, yakni penanaman modalnya itu harus berbentuk mata uang dan harus dibayar dengan tunai.

Islam menegaskan bahwa pemasukkan modal dari para sekutu merupakan unsur yang terpenting untuk berdirinya suatu persekutuan. Bahkan para ulama' fiqh menempatkan masalah pemasukkan modal ini pada satu syarat untuk berdirinya suatu persekutuan, maka maksud untuk memperoleh keuntungan tercapai.

Golongan Maliki membolehkan modal yang berbentuk barang dagangan. Sedangkan golongan

Hanafi juga membolehkan modal yang berbentuk perdagangan, asalkan sekutu yang mempunyai barang dagangan tadi menjual sebagai barangnya kepada sekutu lainnya, lalu mereka bersekutu. Namun pendapat yang umum dikalangan para fuqaha' tidak membolehkan, karena sesungguhnya makna dari perwakilan adalah menetapkan dalam persekutuan, sedangkan perwakilan yang mengandung perserikatan tidak sah pada barang.

Diperselisihkannya bersekutu dengan modal yang berbentuk barang, karena akan mendatangkan ketidak pastian pada waktu pembagian keuntungan. Disamping itu nilai barang tersebut tidak pasti karena hanya berdasarkan perkiraan dan dugaan saja, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi apabila modal yang dimasukkan itu berbentuk mata uang.

Adapun mengenai modal tunai diwaktu persetujuan terjadi, dimaksudkan agar ketika akad dilaksanakan, modal yang dimasukkan oleh para sekutu itu sudah ada dalam kekuasaannya. Oleh karena itu tidak sah mengadakan persekutuan dengan modal yang tak ada dalam kekuasaannya, karena hal itu akan menyebabkan tidak tercapainya mak-

hak menerima lebih besar keuntungan karena pekerjaan atau tanggung jawab yang lebih besar. Oleh sebab itu keuntungan tersebut tidak mutlak harus didasarkan pada modal dari masing-masing sekutu, melainkan harus disesuaikan dengan keadaan masing-masing sekutu, yang dalam hal ini - persetujuan masing-masing pihak.

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pembagian keuntungan dalam koperasi ini sesuai dengan kesepakatan bersama sewaktu akan menjadi anggota koperasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembagian keuntungan dalam koperasi ini tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam, karena hukum Islam juga mengajarkan bahwa keuntungan itu harus sesuai dengan kesepakatan bersama sewaktu melakukan akad.

Sebagai suatu usaha dan sebagai suatu badan perusahaan, koperasi juga ada kemungkinan mengalami kerugian. Dalam hal ini tentu ada yang menanggung, yaitu diambilkan dari dana cadangan, jika dana cadangan tidak mencukupi untuk menutupi kerugian itu maka dibebankan kepada pengurus dan anggota secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus dan anggota

koperasi tidak hanya menerima keuntungan saja - melainkan juga bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh koperasi, yang demikian itu sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan khusus koperasi.

Berdasarkan masalah ini, Mahmud Saltud mengemukakan bahwa dengan adanya pembagian keuntungan dari sisa hasil usaha dalam koperasi, serta dengan adanya keikutsertaan pengurus dan anggota dalam menanggung kerugian. Jelas dalam koperasi semacam ini tidak ada unsur kedhaliman dan pemerasan, karena dalam mengelolanya bersifat terbuka dan demokrasi.

Dengan demikian keikutsertaan pengurus dan anggota dalam menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi adalah sesuai dengan hukum Islam.

C. Bentuk Syirkah Pada Koperasi

Telah dijelaskan dalam bab terdahulu, bahwa untuk menjadi anggota koperasi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, begitu juga mengenai penanaman modalnya harus berbentuk mata uang -

yang harus dibayar dengan tunai. Adapun pembagian keuntungan dan kerugiannya diatur sesuai aturan - khusus koperasi.

Dari uraian diatas, maka jelas bahwa konsep yang diberikan oleh koperasi tentang pelaksanaan - syirkah ternyata terdapat persamaan kerja sama dalam hukum Islam yaitu dalam bentuk syirkah inan. - Diantara persamaan-persamaan itu ialah :

1. Mengenai adanya syarat dalam persekutuan, keduanya sama-sama mengajarkan yaitu bahwa untuk menjadi anggota persekutuan harus mampu, cakap, dewasa, serta ada kerelaan diantara keduanya.
2. Mengenai penanaman modal, keduanya mengatakan - bahwa modal itu harus berupa mata uang dan harus dibayar tunai.
3. Mengenai pembagian keuntungan, keduanya menerangkan bahwa keuntungan dibagi menurut kesepakatan mereka bersama.

Bentuk kerja sama semacam ini diperbolehkan dalam hukum Islam, berdasarkan ijma' para ulama'. - Umat Islam telah melakukan itu pada setiap masa. - Dan apa yang dipandang umat Islam baik, maka menurut Allahpun baik.